



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Simpursiang No. 27 Telp/Fax (0473) 21536
M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 120/I/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013, maka perlu menetapkan Tim ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Pemerintahan provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :
- a. mempersiapkan dan menghimpun data/bahan yang digunakan dalam Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Instansi Terkait dan *Stakeholders* lainnya;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Luwu Utara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara, Program Bina Administrasi Pemerintahan Umum, Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.42.01.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 14 FEBRUARI 2014

an. **BUPATI LUWU UTARA**
SEKRETARIS DAERAH,


f **MUDJAHIDIN IBRAHIM** g

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Luwu Utara;
5. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR :188.45.4/120/II /2014

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM SETIAP BULAN (SELAMA 4 BLN)
1.	Sekretaris Daerah.	Penanggungjawab	600.000,-
2.	Asisten Perekonomian.	Koordinator	550.000,-
3.	Kabag Adm. Sumber Daya Alam Setda Kab. Luwu Utara.	Wakil Koordinator	550.000,-
4.	Muh.Thamrin,S.Sos	PPK /PPTK	450.000,-
5.	Kasubag.Kehutanan dan Perkebunan .	Anggota	400,000.-
6.	Kasubag. Pertanian,Petenakan, Perikanan dan Kelautan, Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan	Anggota	400,000.-
7.	Idaryani Nurningsih,S.Sos	Anggota	400,000,-
8.	Ika	Anggota	400,000,-
9.	Suaib Djaya	Anggota	400,000,-
10.	Iin Parlina	Anggota	400,000,-
11.	Aras Mamang	Anggota	400,000,-
12.	Vivi Indah Maryanti	Anggota	400,000,-

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

**a n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,**
f MUDJAHIDIN IBRAHIM 